



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 2/G/2018/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

AMANAH, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pendem, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/ADV-LAM/SK/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017, memberikan kuasa kepada :

1. LALU ABDUL MAJID, S.H.;
2. SUUD HASRI, S.H.;
3. KHAIRUL HUDA, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia; beralamat Kantor di Jalan Hasanudin, RT. 04/RW. 02, Lingkungan Tebero Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Berkedudukan Di Jln. M. Ocet Talib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/13-52.02/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, memberikan kuasa kepada :

1. RACHMAD NUGROHO, S.H.;
2. MARSOAN, S.H.;

Halaman 1 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah di Jln. Ocet Talib No. 4, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Dan :

IDA BAGUS TJETHANA PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Banjar Buruan, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar- Bali; Pekerjaan Swasta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2018, memberikan Kuasa kepada :

1. PUTU SUBADA KUSUMA, S.H. K.N;
2. I WAYAN SURYAWAN, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerja Advokat, berkantor pada Kantor Hukum PUTU KUSUMA & REKAN di Grha Kusuma, Jln. Patimura No. 67 Denpasar-Bali;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSII**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 5 Januari 2018 dengan Nomor Register Perkara : 2/G/2018/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 2/PEN-DIS/2018/PTUN-MTR, tanggal 8 Januari 2018 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 2/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penetapan Wakil Panitera Nomor : 2/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-PP/2018/PTUN-MTR, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-HS/2018/PTUN-MTR. tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Permohonan Masuk Pihak Intervensi tanggal 5 Maret 2018 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;
8. Putusan Sela Nomor 2/G/2018/PTUN-MTR.INTV tanggal 14 Maret 2018 tentang masuknya pihak Intervensi atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;
9. Memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Januari 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 2/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Februari 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekar Sari, Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, Surat Ukur Nomor : 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa. quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Konkret : Objek yang diatur dalam KTUN adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu : Sertifikat Hak Milik No. : 196/Desa Mekar Sariatas nama pemegang hak : I.B. Tjethana Putra;

Individual : KTUN (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan dan berlaku khusus kepada : I.B. Tjethana Putra;

Final : KTUN (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat tata usaha Negara lainnya, karena KTUN (Objek Sengketa) telah berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertifikat Hak Milik terhadap bidang tanah yang dikuasai dan dikerjakan secara fisik oleh Penggugat.

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik a.quo terbit atas bidang tanah yang dikerjakan secara fisik serta dikuasai secara turun temurun tanpa pernah terputus hingga saat sekarang ini oleh Penggugat karenanya penerbitan Objek Sengketa yang ditujukan untuk dan kepentingan orang lain sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, karena Penggugat selaku pemilik tidak bisa memperoleh bukti hak (sertifikat) atas bidang tanah tersebut, sehingga status kepemilikan/penguasaan Penggugat terancam dan berpotensi untuk direbut/dipermasalahan.

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara a.quo nyata-nyata telah berakibat hukum terhadap hak dan kepentingan Penggugat selaku pemilik bidang tanah Objek Sengketa karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat sesuai asas "Point d'interot point

Halaman 4 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'action" atau yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui bidang tanah yang dikuasai serta diaktifkan secara terus menerus tanpa pernah terputus, ternyata di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, setelah menerima pemberitahuan dari Tergugat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 20 Desember 2017 Nomor : 346/13-52.02/XII/2017 menjawab permohonan konfirmasi Penggugat sesuai surat tanggal 4 Desember 2017 (copy surat terlampir), kemudian gugatan Penggugat terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Januari 2018, karenanya gugatan ini dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

4. Bahwa adapun bidang tanah yang dikuasai dan diaktifkan secara terus menerus oleh Penggugat yang perolehannya berasal dari pembukaan lahan oleh ayah kandung Penggugat bernama almarhum KEMUN yang dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat, terletak di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 1050, Persil No. 99, Kelas III, tanggal 10 Januari 1977 Luas 2,000 Ha (20.000 M2) atas nama KEMUN dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Lancing-Kute;

Sebelah Selatan : Pantai Tampah;

Halaman 5 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Ladang Amaq Minarti dan Albar Alias Amaq Sainim.

Sebelah Barat : Ladang Amaq Enten.

5. Bahwa ternyata atas tanah milik Penggugat diatas, telah diterbitkan sertifikat Objek Sengketa atas nama orang lain oleh Tergugat melalui pemberian hak.
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat untuk dan kepentingan orang lain serta penerbitannya jelas-jelas mengabaikan data dan fakta hak kebendaan yang melekat atas bidang Objek yang sudah ada sebelumnya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dasar, syarat dan tata cara penerbitannya tidak memenuhi syarat formil (rechmatigheid/syarat procedural) maupun materiil (doelmatigheid/tujuan pembuatan keputusan) yang seharusnya dimiliki sebuah Keputusan yang Sah.
7. Bahwa sebelum menerbitkan sertifikat Objek sengketa, Tergugat seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu aspek kewenangan penerbitan, aspek procedural dan aspek substansial Objek Sengketa relevansinya dengan bidang tanah yang nyata-nyata didalamnya melekat hak yang sudah ada sebelumnya yang secara fisik dan turun temurun dikuasai oleh Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sertamelakukan pengecekan data yuridis dan data fisik tanah secara benar serta mengumumkannya seagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 6 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

Pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut.
- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
- c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah dapat yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atau bidang tanah tersebut.

Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

8. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terhadap bidang tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak pernah dikuasainya khususnya berkenaan dengan cara perolehan hak atas tanah yang seharusnya dilakukan secara sah dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku adalah perbuatan yang tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, khususnya prinsip bertindak cermat (Asas Kecermatan, yakni senantiasa berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang hemat Penggugat harus melekat pada Pejabat Pengambil Kebijakan atau Keputusan, termasuk terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) a.quo.
9. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa a.quo secara formil procedural maupun substansi materiil tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, oleh karenanya patut untuk dibatalkan sesuai ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b** Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekar Sari, Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, Surat Ukur Nomor : 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekar Sari, Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, Surat Ukur Nomor : 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa Objek Sengketa adalah asal mula Tanah Negara bekas penguasaan/garapan masyarakat yang telah dilepaskan hak garapannya kepada Pemohon dalam hal ini Pemegang Hak.
3. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)
Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada angka 3 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 20 Desember 2017 Nomor 346/13-52.02/XII/2017 menjawab konfirmasi Penggugat sesuai surat tanggal 4 Desember 2017, pada dasarnya telah lewat waktu (kadaluarsa) karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan

Halaman 9 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 02/G/2018/PTUN.MTR tanggal 5 Januari 2018, diperbaiki tanggal 14 Februari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 69.520. 02.23.02.2006 tanggal 27 Juni 2006, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama I.B. Tjethana Putra Atas Tanah Di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat berdasarkan permohonan tanggal 24 Oktober 2005.
- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 196 Desa Mekar Sari, Surat Ukur No. 223/MKS/2006 tanggal 1 Juli 2006 Luas 20.000 atas nama I.B. Tjethana Putra
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 196 Desa Mekar Sari, Surat Ukur No. 223/MKS/2006 tanggal 1 Juli 2006 Luas 20.000 M2 atas nama I.B. Tjethana Putra berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.69.520.02-23.02.2006 tanggal 27 Juni 2006, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama I.B. Tjethana Putra Atas Tanah Di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat berdasarkan permohonan tanggal 24 Oktober 2005.
5. Bahwa gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi terkait hak keperdataan yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana angka 4 dalam gugatannya, perlu dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum.
6. Bahwa Objek perkara telah pernah di uji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan putusan Perkara No. 16/G.TUN/2006/PTUN.MTR tanggal 4 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY tanggal 4

Halaman 10 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 369 K/TUN/2007 tanggal 26 Pebruari 2008 antara Mar'i Talib melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan Ida Bagus Tjethana Putra, dkk yang pada prinsipnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 60 ayat (1) diterapkan pula *asa ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum pemegang Hak.
3. Bahwa prosedur dan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 196 Desa Mekar Sari, Surat Ukur No. 223/MKS/2006 tanggal 1 Juli 2006 Luas 20.000 M² atas nama I.B Tjethana Putra diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Bahwa dalil Penggugat yang angka 9 dalam gugatannya adalah tidak benar secara prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana peraturan yang diterapkan adalah sebagai berikut :
5. Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga dalil gugatan Penggugat tidak berdasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 11 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Perkara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 196 Desa Mekar Sari, Surat Ukur No. 223/MKS/2006 tanggal 1 Juli 2006 Luas 20.000 M² atas nama I.B. Tjethana Putra, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 69.520.02-23.02.2006 tanggal 27 Juni 2006, tentang Pemberian Hak Milik Atas nama IB. Tjethana Putra Atas Tanah Di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat berdasarkan permohonan tanggal 24 Oktober 2005;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2018 telah diajukan Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi yaitu atas nama Ida Bagus Tjethana Putra melalui Kuasa Hukumnya bernama Putu Subada Kusuma, S.H., K.n dan I Wayan Suryawan, S.H, dengan suratnya, tanggal 5 Maret 2018 yang berdasarkan Putusan Sela Nomor: 2/G/2018/PTUN-MTR.INTV tanggal 14 Maret 2018, permohonan Ida Bagus Tjethana Putra tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya tegas-tegas;
2. Gugatan Penggugat Error In Objecto.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menetapkan sebagai Objek Sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006, atas nama I.B. TJETHANA PUTRA.

Bahwa untuk dapat diketahui, terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006, atas nama I.B. TJETHANA PUTRA adalah atas dasar :

“Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah; tanggal 27 Juni 2006., Nomor : 69.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama IB. Tjethana Putra, atas tanah yang terletak di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat”.

Namun terhadap Surat-surat Keputusan tersebut di atas tidak digugat Penggugat *a quo*, pun juga tidak ditetapkan sebagai Objek Sengketa.

Maka, konform dengan Pasal 1 butir 3 UU No. 5/1986 tentang PTUN sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Halaman 13 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat yang menetapkan *Objek Sengketa* berupa Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari; menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 5/1986 tentang PTUN sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah *error in objecto*; Sehingga terhadap gugatan yang sedemikian itu patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (“Kedaluwarsa”)

Bahwa gugatan Penggugat angka 2 pada pokoknya menuntut pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 2,000 Ha (20.000 M²), Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006, atas nama I.B Tjethana Putra (*i.c.* Tergugat II Intervensi)

Bahwa untuk dapat diketahui, Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi *a quo* diterbitkan pada tanggal 01 Juli 2006 (lebih kurang sudah 12 tahun yang lalu) Maka, *konform* dengan PP No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan Ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Dan;

Halaman 14 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konform juga dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997., *jo.*, pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Maka, terhadap gugatan Penggugat yang menggugat Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan 12 tahun yang lalu tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena sudah lampau waktu (*kedaluwarsa*); Sehingga, terhadap gugatan Penggugat *a quo* sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O*);

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian *eksepsi* dianggap masuk dan terurai pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang secara tegas-tegas diakuiinya;
3. Bahwa Penggugat, sebagaimana angka 1 gugatannya mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Bilamana mengacu kepada ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 5/1986 tentang PTUN sebagaimana terurai pada bagian *eksepsi* dimuka. Maka dalam sengketa *a quo*, yang seharusnya menjadi pokok sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27

Halaman 15 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006., nomor : 69.520.02.23.02.2006, dan bukan atas Sertifikat Hak Milik nomor : 196/Desa Mekarsari sebagaimana dalil gugatan Penggugat *a quo*;

4. Bahwa sebagaimana angka 2 sampai dengan 9 gugatannya, Penggugat menuntut pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006, atas nama IB Tjethana Putra.

Sedangkan Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Pemilik, dengan mendasarkan kepada bukti surat berupa PIPIL yang sering disebut sebut dalam masyarakat tidak lebih hanya berupa *Petuk Pajak Bumi*, yakni menurut Penggugat adalah Pipil nomor: 1050, Persil nomor: 99, Kelas III, tertanggal 10 Januari 1977 terletak di Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Luas 2,000 Ha (20.000 M2) atas nama KEMUN. Mengenai data lokasi tanah yang disebutkan Penggugat di Dusun Lancing atas nama KEMUN perlu dibuktikan Penggugat, karena Tergugat II Intervensi membantah keberadaan tanah KEMUN tersebut.

Bahwa, setelah berlakunya UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah Sertifikat Hak Milik, sedangkan Pipil maupun petuk Pajak Bumi itu bukanlah bukti kepemilikan melainkan hanya bukti pengenaan pajak. Sedangkan yang namanya pipil itu menurut ketentuan berlogo Garuda Pancasila, yang berisi keterangan data tanah dan proses peralihan/perolehan tanah dimaksud. Berbeda dengan yang namanya petuk Pajak Bumi yang sering disalah artikan masyarakat sebagai Pipil.

Hal mana konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 – 2 – 1960, No. 34 K/Sip/1960 yang menyatakan :

“Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak sebagai pemilik bagi orang yang namanya tercantum dalam petuk itu: ia hanya merupakan suatu tanda tentang siapakah yang harus membayar pajak”.

Halaman 16 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan pernyataan Penggugat yang mendalilkan telah melakukan penguasaan secara turun temurun tanpa pernah terputus. Pernyataan Penggugat yang sedemikian itu, Tergugat II Intervensi ragukan kebenarannya.

Hal mana ketika proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Sertifikat *a quo*, telah didahului dengan proses pengukuran *kadastral* sebagaimana *peta bidang* tanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00224 seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dan juga telah melalui proses Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" sebagaimana yang diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 23 Mei 2006 No. 500.1/42/2006.

Beberapa proses tersebut, khususnya terhadap Pengukuran yang dilakukan Tergugat atas dasar permohonan Tergugat II Intervensi sekitar tahun 2006 tersebut, bilamana benar Penggugat menguasai tanah sengketa "*quod non*" sudah pasti mengetahui proses tersebut, terlebih lagi pada saat itu melibatkan masyarakat luas diwilayah tanah sekitarnya, karena saat bersamaan dilakukan pengukuran untuk tanah Tergugat II Intervensi seluas lebih kurang 28 Ha (dua puluh delapan hektar) termasuk atas tanah yang disengketakan Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik *a quo*.

Tapi faktanya Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun hingga saat ini, kecuali hanya melalui gugatan *a quo* setelah melewati kurun waktu 12 tahun sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik *a quo*.

Sekalipun dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan seakan akan baru mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi, karena adanya surat Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah tertanggal 20

Halaman 17 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 nomor: 346/13-52.02/XII/2017., yang katanya menjawab permohonan kon firmasi Penggugat sesuai surat tanggal 4 Desember 2017.

Bahwa, seandainya benar "*quod non*" Penggugat mendalihkan menguasai atas dasar PIPIL, bagaimana mungkin PIPIL tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan untuk dimohonkan hak menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, agar mendapatkan kepastian hukum ("*quod non*"). Sedangkan surat Penggugat yang diterima dari Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah ("*quod non*") bukanlah atas dasar permohonan hak yang ditolak, tapi hanya atas dasar permohonan konfirmasi belaka.

Justru sebaliknya Tergugat II Intervensi, menguasai tanah yang sengketa a quo adalah berasal dari Tanah Pertanian yang dikuasai Negara, yang sekarang telah bersertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari a quo adalah atas dasar perbuatan hukum "jual beli" dari pihak penjual yang melepaskan hak bernama Nyonya Inak Mulia, Tani, bertempat tinggal di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atau jelasnya sebagaimana Akta Perikatan Jual Beli nomor : 14 tanggal 7 Nopember 1990., yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram. jo., Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 tanggal 19 Oktober 2005., yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, Sarjana Hukum, Notaris di Praya.

Halmana konform dengan PP No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) yang menyatakan :

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

Halaman 18 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan Ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Dan Tergugat II Intervensi juga tidak sependapat dengan pengertian sengketa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, sebab sebelum perkara ini Penggugat tidak pernah menggugat ke Pengadilan terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik *a quo*.

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam penguasaan tersebut telah dilakukan secara terbuka, semua masyarakat mengetahui bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Tergugat II Intervensi yang lebih dikenal di masyarakat sebagai “Tanah Hotel Santrian”. Demikian juga turut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan setempat seperti dalam mendukung pembangunan sosial, dan keamanan. Termasuk menempatkan beberapa anggota masyarakat di atas tanah – tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi. Termasuk rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tidak sebatas pada tanah yang disengketakan *a quo*.

Bahwa dengan demikian maka, Tergugat II Intervensi menguasai tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik *a quo* telah dilakukannya secara terbuka dan karenanya adalah atas dasar pembeli dengan “*itikad baik*”. Sehingga harus mendapat perlindungan hukum.

Justru sebaliknya terhadap terhadap alasan alasan Penggugat sebagaimana gugatan *a quo* adalah tidak berdasar hukum. Sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dinyatakan ditolak;

5. Bahwa sebagaimana terurai dalam uraian dimuka, berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli nomor: 14 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum., Notaris di Mataram., telah memenuhi ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960 *jo*. PP No. 10 tahun 1961 *jo*. PP No. 24 tahun 1997, demikian juga dengan Akta Pemindehan dan Pelepasan Hak No. 25, tanggal

Halaman 19 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-10-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, SH.,Notaris di Praya dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan Lombok Tengah, kemudian kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan surat keputusan No. 69.520.02.23.02.2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama IB Tjethana Putra atas Tanah di Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat.

Dan selanjutnya kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (vide pasal 23)
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (vide Pasal 75)
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999, tentang pelimpahan wewenang pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara (vide pasal 3)
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan (vide pasal 2, pasal 4, pasal 6 ayat (1), pasal 8 ayat (1) huruf a, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12. pasal 13 ayat (1), (2), (3) huruf a dan ayat (5))

Halaman 20 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pemindahan dan pelepasan hak atas tanah di Zainul Islam,SH., Notaris di Praya sebagaimana angka 8 jawaban diatas ;

Bahwa dengan demikian terhadap Sertifikat Hak Milik *a quo* adalah sah;

6. Bahwa disamping itu terhadap Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, juga telah diuji dan telah dinyatakan sah berdasarkan putusan-putusan hukum yaitu:

- Putusan Tata usaha Negara dengan Penggugat Mar,i Talib melawan BPN Kabupaten Lombok Tengah dan Ida Bagus Tjethana Putra dkk yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 16/G.TUN/2006/PTUN.MTR tanggal 4 Januari 2007.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 34/B.TUN.2007/PT.TUN.SBY tanggal 4 april 2007.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 369 K/TUN/2007 tanggal 26 pebruari 2008.

- Putusan Perdata dengan Penggugat Mar,i Talib melawan Mamiq Ceni, Ida Bagus Tjethana Putra dkk, dan BPN Lombok Tengah yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 17/Pdt.G/2008/PN.Pra tanggal 15 April 2009.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 91/PDT/2009/PT.MTR tanggal 26 Agustus 2009.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 921K/PDT/2010, tanggal 6 Oktober 2010.
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 428PK/PDT/2012, tanggal 19 Maret 2013.

Bahwa dalam putusan hukum tersebut terhadap penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik termasuk sertifikat hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 Atas

Halaman 21 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I.B. TJETHANA PUTRA, telah dinyatakan sah (*Vide pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya No. 17/Pdt.G/2008/PN.Pra tanggal 15 April 2009 alinea ke empat halaman 150- 151 yang dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 91/PDT/2009/PT.MTR tanggal 26 agustus 2009., Putusan Mahkamah Agung RI No. 921K/PDT/2010, tanggal 6 Oktober 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 428PK/PDT/2012, tanggal 19 Maret 2013*)

- Putusan Perdata dengan Penggugat Darmawan dan Rukiati melawan Anak Agung Made Surya Kencana, Ida Bagus Tjethana Putra dkk.
 1. Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 23/Pdt.G/2012/PN.Pra, tanggal 19 Maret 2013.
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 105/PDT/2013/PT.MTR.
 3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 175 K/PDT/2014, tanggal 29 Maret 2016.

Bahwa dalam putusan hukum tersebut gugatan reconvensi Tergugat II Intervensi (Ida Bagus Tjethana Putra dkk.) telah diterima oleh Majelis Hakim dan terhadap penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik termasuk Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, telah dinyatakan sah (*Vide, putusan Pengadilan Negeri Praya No. 23/Pdt.G/2012/PN.Pra tanggal 19 Maret 2013 halaman 2013 - 2014 yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 105/PDT/2013/PT.MTR, Putusan Mahkamah Agung RI No. 175 K/PDT/2014, tanggal 29 Maret 2016*).

Bahwa putusan hukum dari Pengadilan adalah mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik yaitu:

“Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya dan merupakan bukti sempurna bagi kedua

Halaman 22 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan ahli warisnya dan sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, juga tentang pokok soal tercantum didalamnya serta apa yang tercantum pada akta itu sebagai pemberitahuan.” (R. Soeparmono, SH., *Hukum acara Perdata dan yurisprudensi, Mandar maju, bandung, hal.119*).

Bahwa adapun kesimpulan Tergugat II Intervensi dari kutipan beberapa keputusan Pengadilan tersebut di atas, terhadap Objek Sengketa *a quo* telah mendapat status hukum tertentu secara Perdata.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1999, dalam pasal 106 (1) pembatalan atas sertifikat haruslah berdasarkan alasan-alasan yaitu:

- a. Kesalahan prosedur implementasi peraturan perundang-undangan.
- b. Kesalahan subyek hak.
- c. Kesalahan Objek hak.
- d. Kesalahan jenis hak.
- e. Kesalahan perhitungan hak.
- f. Ada tumpang tindih hak atas tanah.
- g. Data Yuridis atau data-data fisik tidak benar.

Bahwa sedangkan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA baik secara *formal* maupun *materiil* telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Juga menurut hukum Tergugat II Intervensi adalah *pembeli yang beritikad baik*. Sehingga terhadap tuntutan pembatalan sertifikat hak milik *a quo* oleh Penggugat sebagaimana gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II Intervensianggapi lagi, disamping karena dinyatakan ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima Jawaban Tergugat II Intervensi, selanjutnya agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 7 Maret 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 4 April 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 11 April 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir

Halaman 24 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Nomor : 25/PEM-DES/SK/XI/2012, tanggal 11 Nopember 2012; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 09/PEM-DES/SK/XI/2017, tanggal 17 November 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Waris, tanggal 16 Nopember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 346/13-52.02/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, Perihal : Mohon Konfirmasi; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Nomor : 3 Tahun 2002, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pada Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, tanggal 1 Mei 2002; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 431/Tahun 2012 2012 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 17 Oktober 2012; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 01/PEMDES-MS/SK/II/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Mekar Sari Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 Januari 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
31/G/2015/PTUN-MTR; (fotokopi sesuai dengan salinan);
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
205/B/2016/PT.TUN-SBY; (fotokopi sesuai dengan salinan);
11. Bukti P-11 : Putusan Kasasi Nomor : 238 K/TUN/2017; (fotokopi sesuai
dengan salinan);
12. Bukti P-12 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991, tentang
Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah,
Nomor : 115/13-52.02/IV/2018, tanggal 4 April 2018, perihal :
Permintaan Alat Bukti Tertulis Perkara No.
16/G.TUN/2006/PTUN.MTR; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Putusan Perkara Nomor : 16/G.TUN/2006/PTUN.MTR; (fotokopi
sesuai dengan salinan);
3. Bukti T-3 : Putusan Perkara Nomor : 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY; (fotokopi
sesuai dengan salinan);
4. Bukti T-4 : Putusan Perkara Nomor : 369 K/TUN/2007; (fotokopi sesuai
dengan salinan);
5. Bukti T-5 : Rekaman Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 26 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 69.520.02.23.02.2006, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama IB. Tjethana Putra atas Tanah di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat, tanggal 27 Juni 2006; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 196 terbit tanggal 01 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, Nomor 223/MKS/2006, Luas 20.000 M2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat; atas nama I.B. Tjethana Putra; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Akta Pemindehan dan Pelepasan Hak, Nomor 27, tanggal 19 Oktober 2005; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 115/13-52.02/IV/2018, tanggal 4 April 2018, perihal : Permintaan Alat Bukti Tertulis Perkara No. 16/G.TUN/2006/PTUN-MTR; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Lalu Abdul Majid, SH, dk, yang ditunjukkan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah, tanggal 4 Desember 2017, Hal : Mohon Konfirmasi; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang ditunjukkan kepada Lalu Abdul Majid, S.H,dk, Nomor : 346/13-52.02/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, Perihal : Mohon Konfirmasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Warkah Sertipikat Nomor : 109/MEKAR SARI dan 49/PRABU, Nomor : 27/BA-52.02/III/2018, tanggal 12 Februari 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 27 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 186/13-52.02/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, Hal :
Permintaan Foto copy Alat Bukti Perkara Nomor :
17/PDT.G/2012/PN.PRA. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 187/52.02/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, Hal : Permintaan
Foto copy Alat Bukti Perkara Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.PRA.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 185/13-52.02/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, Hal : Mohon
klarifikasi surat No. 346/13-52.02/XII/2017; (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : W3-
TUN6/531/HK.06/IV/2018, tanggal 10 April 2018, perihal:
Permintaan Alat Bukti Tertulis Perkara No. 16/G.TUN/2006/PTUN-
MTR; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:
17/PDT.G/2008/PN.PRA; (fotokopi sesuai dengan salinan);

18. Bukti T-18 : Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:
23/PDT.G/20012/PN.PRA; (fotokopi sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang
telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-II Intv.1 sampai dengan
T-II Intv.53 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan
sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Tjethana
Putra; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv.2 : Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14, tanggal 7 Nopember
1990; (fotokopi sesuai dengan asli turunan);

Halaman 28 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv.3 : Surat Keterangan Pemilikan Nomor 51/97, tanggal 9 Desember 1996; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv.4 : Surat Pernyataan, tanggal 9 Desember 1996; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Intv.5 : Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia No.51/96, tanggal 9 Des 1996; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv.6 : Akta Pindahan dan Pelepasan Hak Nomor 25, tanggal 19 Oktober 2005; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Intv.7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 196 terbit tanggal 01 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, Nomor 223/MKS/2006, Luas 20.000 M2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama I.B. Tjethana Putra; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Intv.8: Putusan Perkara Nomor : 16/G.TUN/2006/PTUN.MTR; (fotokopi sesuai asli dengan salinan);
9. Bukti T.II.Intv.9: Putusan Perkara Nomor : 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY; (fotokopi sesuai asli dengan salinan);
10. Bukti T.II.Intv.10: Putusan Perkara Nomor : 369 K/TUN/2007; (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
11. Bukti T.II.Intv.11: Putusan Perkara Nomor : 17/PDT.G/2008/PN.PRA; (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
12. Bukti T.II.Intv.12: Putusan Perkara Nomor : 91/PDT/2009/PT.MTR; (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
13. Bukti T.II.Intv.13: Putusan Perkara Nomor : 921/K/PDT/2010; (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
14. Bukti T.II.Intv.14: Putusan Perkara Nomor : 428 PK/Pdt/2012; (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

Halaman 29 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Intv.15: Putusan Perkara Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.PRA;
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);

16. Bukti T.II.Intv.16: Putusan Perkara Nomor : 105/PDT/2013/PT.MTR; (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

17. Bukti T.II.Intv.17: Putusan Perkara Nomor : 1715 K/Pdt/2014; (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

18. Bukti T.II.Intv.18: Surat Keterangan orang sama/satu, Nomor: 115/Pel.Um/IV/2018, tanggal 06 April 2018 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T.II.Intv.19 : Surat Keterangan orang sama/satu, Nomor: 115/Pel.Um/IV/2018, tanggal 06 April 2018, tanggal 06 April 2018 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T.II.Intv.20 : Surat Keterangan orang sama/satu, Nomor: 115/Pel.Um/IV/2018, tanggal 06 April 2018, tanggal 06 April 2018 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T.II.Intv.21 : Surat Keterangan orang sama/satu, Nomor: 115/Pel.Um/IV/2018, tanggal 06 April 2018, tanggal 06 April 2018 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T.II.Intv.22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Letak Objek Pajak di Dusun Tampah, Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 30 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.Intv.23 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2007, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA, Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T.II.Intv.24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Letak Objek Pajak di Dusun Tampah, Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T.II.Intv.25 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2008, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA, Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T.II.Intv.26 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2010, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA, Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.II.Intv.27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Letak Objek Pajak di Dusun Tampah, Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.II.Intv.28 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2011, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA, Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.II.Intv.29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Letak Objek Pajak di Dusun

Halaman 31 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampah, Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T.II.Intv.30 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2014, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA, Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T.II.Intv.31: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Letak Objek Pajak di Dusun Tampah, Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T.II.Intv.32: Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2015, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

33. Bukti T.II.Intv.33: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Letak Objek Pajak di Dusun Tampah, Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

34. Bukti T.II.Intv.34: Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2016, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T.II.Intv.35: Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2017, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; Letak Objek Pajak di

Halaman 32 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti T.II.Intv.36: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak Objek Pajak di Dusun Tampah, Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. Bukti T.II.Intv.37: Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2018, Nama Wajib Pajak I.B. TJETHANA PUTRA; Letak Objek Pajak di Kecamatan Praya Barat, Desa/Kel. Mekar Sari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti T.II.Intv.38: Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tanggal 12-01-2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti T.II.Intv.39: Surat Kepala Desa Mekar Sari, Nomor : 001/Pemdes-MS/II/2018, tanggal 12 Januari 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

40. Bukti T.II.Intv.40: Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 01/PEMDES-MS/SK/II/2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Mekar Sari Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 Januari 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T.II.Intv.41 : Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara cetakan kedua Mahkamah Agung RI Tahun 2005, halaman 349 s/d halaman 358. Putusan Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti T.II.Intv.42 : Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara

Halaman 33 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan kedua Mahkamah Agung RI Tahun 2005, halaman 397 s/d halaman 407. Putusan Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti T.II.Intv.43 : Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara cetakan kedua Mahkamah Agung RI Tahun 2005, halaman 489 s/d halaman 497. Putusan Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti T.II.Intv.44: Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, Buku 1,2, Desa/Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti T.II.Intv.45: Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran Ipeda Per Desa tahun pajak 1986, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kotamadya Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat, Desa Kateng, No. 22; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. Bukti T.II.Intv.46: Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak 1991, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kotamadya Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat, Desa Kateng, No. 22; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

47. Bukti T.II.Intv.47: Surat Putu Subada Kusuma, S.H. KN. (Kuasa Hukum Ida Bagus Tjethana Putra), Nomor : 154/KR-25/V/2018, tanggal 17 Mei 2018, Perihal : Mohon Klarifikasi Surat No. 346/135-52.02/XII/2017, Tanggal 20 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T.II.Intv.48 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 185/13-52.02/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, Hal: Mohon klarifikasi surat No. 346/13-52.02/XII/2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T.II.Intv.49: Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti T.II.Intv.50: Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor 1226 K/Pdt/2001; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti T.II.Intv.51: Surat Pernyataan Srinata Alias Aq Sarinah, Maret 2006; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T.II.Intv.52: Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah bukit dan pesangon/konvensasi atas tanah kebun/ladang yang terletak di Desa Mekar Sari, April 2006; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T.II.Intv.53 : Keberatan atas rencana Pemeriksaan Setempat Dalam Perkara Register No. 2/G/2018/PTUN.MTR di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 170/KR-25/V/2018, tanggal 23 Mei 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah Sumpah di muka persidangan masing-masing bernama: 1. Sampurna Winata. 2. Serinate dan 1 (satu) orang Ahli bernama Gatot Dwi Hendro Wibowo. Keterangan Saksi dan Ahli tersebut secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini, dan beberapa keterangan saksi dan Ahli antara lain sebagai berikut:

SAKSI:

1. Saksi atas nama **SAMPURNA WINATA** :

Halaman 35 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan saksi pernah menjadi Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu tanah milik Amanah di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi menyatakan diatas tanah milik Amanah (Objek Sengketa) ada tanaman yaitu Jagung dan kacang hijau;
- Bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang Amanah masih mengelolah tanah miliknya;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat bukti kepemilikan tanah dari Amanah berupa pipil;
- Bahwa Saksi menyatakan Amanah memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Kemun alias Amaq Fajar;
- Bahwa Saksi menyatakan Kemun mengerjakan tanahnya sampai meninggal;
- Bahwa Saksi menyatakan Amanah tidak pernah menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Inaq Mulia;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Ida Bagus Tjethana Putra;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada suruhan Ida Bagus Tjethana Putra menguasai tanah milik Amanah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat ada Pegawai dari Kantor Pertanahan yang mengukur tanah yang dikuasai oleh Amanah (Objek Sengketa);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Sertipikat Nomor 196 terbit tanggal 01 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, Nomor 223/MKS/2006, Luas 20.000 M2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama I.B. Tjethana Putra;
- Bahwa Saksi menyatakan sejak tahun 1990 sudah ada jalan yang menghubungkan Selong Belanak dengan Mekar Sari dan Kuta;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum tahun 1990 hanya jalan setapak;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak mengklaim tanah yang dikuasai oleh Amanah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada perkara diatas tanah milik orang tua Amanah;
- Bahwa Saksi menyatakan tahun 2006 Ida Bagus Tjethana Putra tidak mengajukan sporadik;

Halaman 36 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Sekretaris Desa perlu memberi paraf pada surat yang dimohonkan masyarakat ke Kantor Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu dan mengerti tentang gambar yang ada di Sertipikat Nomor 196/Desa Mekar Sari atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;
 - Bahwa Saksi tahu asal tanah yang tercantum pada bukti Penggugat (P-1) yaitu asalnya adalah tanah Negara;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada bukti Putusan Pengadilan yang menyatakan Amanah adalah Ahli Waris dari Kemun alias Amaq Fajar;
 - Bahwa Saksi menyatakan istrinya Kemun masih hidup;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Darmawan;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Lalu Arif Mahyudin;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Muhammad Rusdi;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Lalu Mas'ud yaitu Kepala Desa saat jual beli antaran Inaq Mulia dengan Darmawan;
 - Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi Kepala Desa tahun 2006 adalah Azhar;
2. Saksi atas nama **SERINATE** :
- Bahwa Saksi menyatakan tahu tanah milik Amanah yaitu di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi menyatakan rumah saksi dekat dengan rumahnya Amanah;
 - Bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang Amanah masih menguasai tanah Objek Sengketa;
 - Bahwa Saksi menyatakan Amanah mendapatkan tanah dari orang tuanya yang bernama Kemun alias Amaq Fajar;
 - Bahwa Saksi menyatakan Kemun alias Amaq Fajar sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat ada Pegawai dari Kantor Pertanahan yang mengukur tanah yang dikuasai oleh Amanah (Objek Sengketa);
 - Bahwa Saksi menyatakan belum pernah ada orang lain yang menguasai/mengklaim tanah milik Kemun (orang tua Amanah);

Halaman 37 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Inaq Mulia;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Ida Bagus Tjethana Putra;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Amanah mengurus proses pensertipikatan tanah di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Amanah memiliki pipil atas tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi menyatakan diatas tanah milik Amanah tidak ada bangunan;
- Bahwa Saksi menyatakan ada batas tanahnya saksi dengan tanahnya Amanah adalah jalan setapak;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu sendiri bahwa jalan setapak adalah jalan umum;

AHLI:

Ahli atas nama **GATOT DWI HENDRO WIBOWO**:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat yang dimaksud dengan legal standing terkait dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat harus dibedakan hukum Administrasi dan sengketa pada Peradilan Umum. Dalam Peradilan Umum kompetensi untuk memeriksa adalah terkait kepemilikan dan waris sedangkan sengketa Administrasi terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang merugikan orang atau Badan Hukum Perdata;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara maka harus tertulis, bersifat final dan dikeluarkan oleh Pejabat dan menimbulkan akibat hukum, dan jika hanya 1 aspek saja maka tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dilakukan dengan prosedur, serta dari substansinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, apabila Keputusan Tata

Halaman 38 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dibuat tidak sesuai prosedur maka dapat dibatalkan karena

tidak sah;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa azas dalam Pertanahan adalah azas publisitas yaitu harus diumumkan sebagai prinsip dalam pendaftaran tanah;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa prinsip pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu proses penerbitan Buku Tanah yaitu harus diumumkan selama 90 hari dan pendaftaran tanah pada tahap sporadik selama 60 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat pengumuman adalah wajib pada saat pendaftaran karena sudah diatur dalam Peraturan, apabila tidak ada pengumuman maka bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan Peraturan tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Buku Tanah adalah Dokumen Negara yang disimpan di Kantor Pertanahan yang memuat data yuridis dan data fisik suatu Objek pendaftaran tanah;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila tidak ada bukti atau catatan di dalam Buku Tanah tentang Pendaftaran Tanah maka termasuk cacat prosedur dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa syarat pemberian hak kepada seseorang adalah apabila secara de facto telah menguasai tanah secara turun-temurun;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Azas Subyektifitas adalah azas yang memberikan hak kepada seseorang yang mengajukan permohonan dan yang diprioritaskan adalah Pemohon yang secara de facto menguasai secara turun temurun;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Negara bisa memberikan hak kepada orang yang tidak pernah menguasai tanah sepanjang bisa dibuktikan data fisik dan data yuridis dan sudah diproses sesuai dengan Peraturan;

Halaman 39 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang stelsel negatif adalah apabila setelah ada pengumuman pendaftaran tanah dan tidak ada yang membantah atau keberatan maka dapat dibuatkan Sertipikat;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat warkah dan buku tanah adalah dokumen Negara yang berisi data fisik dan data yuridis tentang perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah sebagai dasar penerbitan Sertipikat, apabila tidak ada warkah maka melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Sertipikat bisa dibatalkan, apabila tidak ada warkah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi di bawah Sumpah di muka persidangan bernama MADE LENEN. Keterangan saksi tersebut secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini, dan beberapa keterangan saksi antara lain sebagai berikut:

Saksi atas nama **MADE LENEN** :

- Bahwa Saksi menyatakan Jabatan Saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah adalah Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sejak tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi menyatakan semua proses pendaftaran pengukuran tanah didaftarkan melalui loket pendaftaran yang sudah dilengkapi dengan berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan yang dilakukan Petugas Ukur adalah melakukan pengukuran bidang tanah sebagaimana yang ada dalam berkas permohonan dan hasilnya berupa gambar ukur dan akan menjadi Surat Ukur;
- Bahwa Saksi menyatakan Sertipikat Nomor 196 terbit tanggal 01 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, Nomor 223/MKS/2006, Luas 20.000 M2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama I.B. Tjethana Putra; (Objek Sengketa) sudah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari

Halaman 40 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena sudah ada Surat

Ukur;

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum terbit Sertipikat harus di ukur terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu dan mengerti tentang gambar yang ada di Sertipikat Hak Milik Nomor 196 terbit tanggal 01 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, Nomor 223/MKS/2006, Luas 20.000 M2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama I.B. Tjethana Putra;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Ukur Nomor 223/MKS/2006 yang dimaksud sebagaimana yang ada di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 196 terbit tanggal 01 Juli 2006;
- Bahwa Saksi menyatakan sumber data untuk membuat Surat Ukur adalah register permohonan;
- Bahwa Saksi menyatakan Warkah bukan termasuk register permohonan;
- Bahwa Saksi menyatakan baru melihat Sertipikat Nomor 196 terbit tanggal 01 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, Nomor 223/MKS/2006, Luas 20.000 M2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama I.B. Tjethana Putra sehari sebelum menjadi saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ikut dan tidak terlibat dalam proses pengukuran tanah Objek Sengketa karena Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sejak tanggal 14 Agustus 2017 sedangkan terbit Sertipikat Objek Sengketa tahun 2006;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli di bawah Sumpah di muka persidangan bernama : Dr. ANANG HUSNI, S.H. M.H., Keterangan Ahli tersebut secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini, dan beberapa keterangan Ahli antara lain sebagai berikut :

1. Ahli atas nama Dr. ANANG HUSNI, S.H. M.H. :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang keterangan pada Surat

Halaman 41 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan luran Pembangunan Daerah pada bukti surat P-1 yaitu

memberikan informasi bahwa Objek Pajak adalah tanah Negara;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat Surat Ketetapan luran Pembangunan

Daerah merupakan pipil biasa untuk pembayaran pajak;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang kekuatan pipil yaitu pipil sebelum

Undang-Undang Pokok Agraria yaitu yang disertai dengan letter C dan di

dalam pipil ada cap Garuda sebagai tanda bukti kepemilikan;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang Sertipikat Objek Sengketa yang

memuat keterangan asal hak yaitu Pemberian Hak sebagaimana pada bukti

surat T.II Intv-7 yaitu Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

disebutkan ada 2 cara pemberian hak yaitu Pemberian Hak dan Penegasan

Hak. Pemberian Hak adalah untuk yang berasal dari tanah Negara dan

Penegasan Hak adalah pemberian dari tanah adat atau tanah milik asli dari

jaman Belanda;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang proses penerbitan Sertipikat

Objek Sengketa yaitu berasal dari pemberian tanah Negara maka tidak

perlu ada Pengumuman karena proses Pemberian Hak melibatkan Kepala

Desa sebagai Panitia yang dianggap telah memenuhi asas Publisitas;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa pipil belum termasuk bukti

kepemilikan karena pipil bukan alas hak, pipil hanya untuk kewajiban

membayar pajak;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat sebelum tahun 1960 ada gambar lokasi

tanah pada pipil, sedangkan sesudah tahun 1960 tidak ada gambar lokasi

tanah pada pipil;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat yang memiliki Sertipikat dan membayar

pajak yang berhak untuk memiliki;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat fungsi dari pipil adalah sebagai alat

pembayaran pajak atau luran Pembangunan dan sebagai bukti penguasaan

tanah tetapi belum tentu memiliki;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa seseorang membayar pajak

karena ada sesuatu yang menghasilkan dari Objek pajak;

Halaman 42 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa Warkah Pendaftaran Tanah adalah data-data Permohonan yang diserahkan dari seseorang untuk mendaftarkan tanah dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa Warkah termasuk dokumen Negara;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Warkah merupakan bukti bahwa telah melalui proses permohonan pendaftaran tanah;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa berlakunya Warkah tidak ada batas waktu;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa sebelum terbit Sertipikat harus ada Warkah, apabila ada Sertipikat namun tidak ada Warkah maka ada kesalahan prosedur atau cacat administrasi;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa ada dasarnya dan telah melalui prosedur karena ada alas hak, dasar pendaftaran dan gambar blok sebagai pendamping dari tanah Objek Sengketa;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dapat diterbitkan Sertipikat bukan atas nama orang yang tercantum dalam pipil apabila dilihat dari stetsel pasif;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa tanah Negara adalah tanah yang dikuasai oleh Negara;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat prosedur pemberian tanah Negara kepada seseorang yaitu dengan Pemberian Hak secara sistematis maupun sporadis;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat perlindungan Negara terhadap orang yang menguasai tanah Negara yaitu dengan Pengakuan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada yang menyatakan bahwa pipil telah dikuasai secara turun temurun maka harus dibuktikan di Pengadilan Negeri secara Perdata;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat yang menentukan status tanah dalam Sertipikat adalah Kepala Kantor Pertanahan setelah mendengar informasi dari Panitia A;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Pemberian Hak pada tahun 2006 termasuk sistematis dan bisa termasuk sporadis dilihat dari keterangan

Halaman 43 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertipikat tentang dasar Pemberian Hak dilihat dari Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat jika suatu Subyek Hukum telah memiliki

Sertipikat namun tidak pernah mengelola dalam jangka waktu yang lama,

kemudian ada pihak lain yang memanfaatkan tanah tersebut maka yang

punya Sertipikat tetap berhak atas tanahnya walaupun tidak mengelola

dalam waktu yang lama;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat bahwa tidak mengelola dalam waktu

yang lama belum termasuk tanah terlantar. Hal tersebut sudah ditanyakan

kepada Menteri;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat tidak ada konsekwensi terhadap

Pemegang Sertipikat Hak Milik, apabila tidak pernah mengelola tanahnya

karena tidak ada batas waktu kecuali HGU dan HGB ada batas waktu;

Menimbang, untuk melihat fakta-fakta di lokasi Objek Sengketa, Majelis

Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah

menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan

dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada

lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini

telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti

terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Halaman 44 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah:

Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekar Sari, Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, Surat Ukur Nomor: 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti T-2 = T-2.Intv.7), Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang masing-masing tertuang dalam Jawabannya tertanggal 22 Februari 2018 dan 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya berkenaan dengan :

Halaman 45 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu karena Objek Sengketa telah diterbitkan pada tahun 2006 dan disamping itu Objek Sengketa juga pernah disengketakan pada tahun 2008 di Pengadilan;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 196 Desa Mekar Sari, Surat Ukur No. 223/MKS/2006 tanggal 1 Juli 2006 Luas 20.000 M2 atas nama I.B. Tjethana Putra berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.69.520.02-23.02.2006 tanggal 27 Juni 2006, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama I.B. Tjethana Putra Atas Tanah Di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat berdasarkan permohonan tanggal 24 Oktober 2005;
3. Bahwa gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi terkait hak keperdataan yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana angka 4 dalam gugatannya, perlu dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum (kompetensi Absolut Pengadilan);
4. Bahwa Objek perkara telah pernah di uji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan putusan Perkara No. 16/G.TUN/2006/PTUN.MTR tanggal 4 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY tanggal 4 April 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 369 K/TUN/2007 tanggal 26 Pebruari 2008 antara Mar'I Talib melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan Ida Bagus Tjethana Putra, dkk yang pada prinsipnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Bahwa Objek Sengketa pada awalnya adalah tanah Negara yang telah dilepaskan hak garapannya kepada pemegang hak;
6. Bahwa gugatan Penggugat eror in objecto karena yang seharusnya dijadikan Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah; tanggal 27 Juni 2006., Nomor :

Halaman 46 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama IB. Tjethana Putra, atas tanah yang terletak di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat bukannya Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekar Sari, Atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, Surat Ukur Nomor : 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m2 terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) dikarenakan surat keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat didasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intevensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tersebut diatas telah dinyatakan bahwa “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang*

Halaman 47 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan”, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas permasalahan terhadap Objek Sengketa in litis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak serta apabila disandingkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan di Persidangan dan melihat lokasi dalam Pemeriksaan Setempat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Penggugat yang bernama Kemun telah menggarap tanah Objek Sengketa berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (vide bukti P-1) sejak tahun 1977 yang kemudian diteruskan penggarapannya oleh Penggugat pada tahun 2017 karena meninggalnya ayah Penggugat sampai dengan sekarang (vide bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi atas nama Sampurna Winata, keterangan saksi atas nama Serinate dan pemeriksaan setempat);
- Bahwa sertipikat hak milik Objek Sengketa telah didapatkan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan atas perjanjian jual beli dengan Inaq Mulia (vide bukti T.II.Int.2);
- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa a quo telah beberapa kali disengketakan di pengadilan baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri (vide bukti T.II.Int.8, T.II.Int.9, T.II.Int.10, T.II.Int.11, T.II.Int.12, T.II.Int.13, T.II.Int.14, T.II.Int.15, T.II.Int.16, T.II.Int.17) walaupun tidak terdapat Penggugat yang tercantum sebagai pihak dalam sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka pembeda

Halaman 48 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara dengan sengketa hukum lain termasuk sengketa keperdataan, adalah terletak dari objek yang digugatnya;

Menimbang, bahwa pengujian hukum (*juridicshc toetsing*) yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administratif, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi, hal ini berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang sesungguhnya memiliki hak atas sebuah benda *in cassu* tanah yang disebutkan dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama jalannya proses persidangan jika disandingkan dengan dalil gugatan Penggugat yang sebagian besar mendalilkan tentang kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa, sementara dalam jawaban dari Tergugat II Intervensi telah secara tegas menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi yang memiliki tanah sebagaimana tertera dalam sertipikat Objek Sengketa, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa walaupun Objek Sengketa *a quo* lahir melalui mekanisme pemberian hak berupa Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), sehingga dapat disimpulkan bahwa hak milik yang disebutkan dalam seluruh Objek Sengketa tidaklah lahir akibat perbuatan hukum privat, baik berupa jual beli, hibah maupun perbuatan-perbuatan di bidang hukum keperdataan lainnya, melainkan lahir melalui keputusan pejabat tata usaha negara yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum publik, namun sebagaimana fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan yang didukung dalam dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban dari Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengarah kepada substansi pengujian kepemilikan atas tanah sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai

Halaman 49 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk mengujinya, karena kewenangan pengujian terhadap sengketa kepemilikan ada pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menguji terhadap sengketa kepemilikan atas tanah sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa a quo maka terhadap gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya, dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 50 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.938.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumát, tanggal 22 Juni 2018, oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H. M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Halaman 51 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H. M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

EFRASIA RANYA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 155.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.2.550.000,-
5. Sumpah Saksi	Rp. 25.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 6.000,-

Rp.2.938.000,-

Terbilang : (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 52 dari 53 hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN-Mtr.